





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN

Nomor SOP	:	B. 2441 /DJKRL.5/OT.310/IX/2024
Tanggal Pembuatan	:	2 September 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	September 2024
Disahkan oleh	:	Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan  Muh. Firdaus Agung Kunto Kurriawan, ST, M.Sc, Ph.D NIP. 197303241998031002
Nama SOP	:	Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Perubahan
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES)Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan PerikananPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian Kelautan dan PerikananPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang LautKeputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 32 Tahun 2021 tentang Juknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none">Memiliki kompetensi administrasiMemiliki pemahaman tentang peraturan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITESMemiliki kompetensi teknis tentang pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITESMemiliki pengetahuan tentang tata cara perhitungan PNBP
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)SOP Verifikasi Lapang Permohonan SAJI-LNSOP Pelaporan Keberangkatan SAJISOP Pelaporan Bulanan Penggunaan SAJI		<ol style="list-style-type: none">Laptop, komputer/PCBerita acara PemeriksaanPrinterAlat Tulis KantorPeraturan Perundang-undangan di bidang Konservasi Sumberdaya IkanKamera
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">Petugas pelaksana pemeriksaan pengiriman jenis ikan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat menyebabkan KKN dan PungliPelaku usaha yang mengajukan SAJI-LN harus memiliki SIPJI Perdagangan LNSAJI-LN Perubahan hanya diterbitkan untuk jenis dan jumlah ikan yang sama sebagaimana SAJI-LNPenerbitan SAJI-LN Perubahan hanya dikenakan tarif PNBP penerbitan dokumen angkut tanpa pungutanSAJI-LN Perubahan berlaku hingga tanggal yang tertera pada SAJI-LN (asal) sebelumnya dan hanya dapat digunakan untuk sekali pegangkutan		<ol style="list-style-type: none">Surat MasukSurat Keluar

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Perizinan Dit. KEBP	Bendahara Penerimaan	Pejabat Penandatanganan SAJI-LN	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Menyampaikan permohonan penerbitan SAJI-LN Perubahan melalui sistem aplikasi e-SAJI					1. Surat Permohonan Penerbitan SAJI-LN Perubahan 2. Dokumen SAJI-LN sebelumnya yang telah "VOID"	420	1. Surat Permohonan Penerbitan SAJI-LN Perubahan 2. Dokumen SAJI-LN sebelumnya yang telah "VOID"	1. SAJI-LN awal yang akan dirubah disampaikan kepada petugas UPT PSPL untuk dicap "VOID"; 2. Permohonan SAJI-LN Perubahan dilakukan pada sistem aplikasi e-SAJI; 3. Surat Permohonan Perubahan SAJI-LN memuat informasi No. SAJI-LN sebelumnya dan item yang akan dirubah antara lain alamat tujuan pengiriman, pelabuhan/bandara keberangkatan, atau pelabuhan/bandara tujuan; 4. SAJI-LN Perubahan diterbitkan untuk jenis dan jumlah ikan yang sama dengan SAJI-LN sebelumnya; 5. Apabila kelengkapan permohonan tidak lengkap maka secara otomatis akan tertolak oleh sistem aplikasi e-SAJI.
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan penerbitan SAJI-LN Perubahan					1. Surat Permohonan Penerbitan SAJI-LN Perubahan 2. Dokumen SAJI-LN sebelumnya yang telah "VOID"	1260	1. Verifikasi kelengkapan permohonan 2. Draft SAJI-LN Perubahan 3. Perhitungan pungutan PNBP dan permintaan penerbitan SPP PNBP	
3	Menerbitkan SPP PNBP					1. Perhitungan pungutan PNBP dan permintaan penerbitan SPP PNBP	60	1. SPP PNBP	Penerbitan SAJI-LN Perubahan dikenakan PNBP penerbitan dokumen tanpa PNBP pungutan sumber daya/ perdagangan
4	Menyampaikan SPP PNBP kepada pemohon					1. SPP PNBP	60	1. SPP PNBP	
5	Melakukan pembayaran PNBP penerbitan SAJI-LN Perubahan					1. SPP PNBP	2940	1. Bukti pembayaran PNBP	Masa berlaku <i>code billing</i> pada SPP PNBP selama 7 hari
6	Memeriksa notifikasi pembayaran PNBP dan melakukan validasi bukti pembayaran PNBP					1. Aplikasi SIMPONI	60	1. Validasi pembayaran PNBP / tidak dilakukan pembayaran PNBP	
7	Mengkonfirmasi penerbitan SAJI-LN Perubahan pada sistem aplikasi e-SAJI untuk ditandatangani Pejabat Penandatanganan SAJI-LN					1. Validasi pembayaran PNBP / tidak dilakukan pembayaran PNBP 2. Draft SAJI-LN Perubahan	60	1. Bukti pembayaran PNBP 2. Draft SAJI-LN Perubahan	Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran sesuai SPP PNBP maka permohonan penerbitan SAJI-LN Perubahan akan ditolak
8	Menandatangani draft SAJI-LN Perubahan					1. Bukti pembayaran PNBP 2. Draft SAJI-LN Perubahan	420	1. SAJI-LN Perubahan	Pejabat Pendandatanganan SAJI-LN menandatangani SAJI-LN Perubahan pada sistem aplikasi e-SAJI atau menolak permohonan SAJI-LN Perubahan
9	Menyampaikan SAJI-LN Perubahan yang telah ditandatangani kepada pemohon					1. SAJI-LN Perubahan	60	1. SAJI-LN Perubahan	Dalam hal Pejabat Pendandatanganan SAJI-LN menolak permohonan SAJI-LN maka output proses berupa Surat Penolakan Penerbitan SAJI-LN Perubahan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Perizinan Dit. KEBP	Bendahara Penerimaan	Pejabat Penandatangan SAJI-LN	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
10	Menerima SAJI-LN Perubahan					1. SAJI-LN Perubahan		1. SAJI-LN Perubahan	Pemohon menerima SAJI-LN Perubahan dengan mengunduh dari sistem aplikasi e-SAJI dan selanjutnya melapor ke UPT PSPL untuk mengambil stamp CITES sesuai yang tertera pada SAJI-LN Perubahan